

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2 /SNT/2022

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT), dan sebagai tindaklanjut dari PP tersebut telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Untuk Pertama Kali;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027 dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Terbuka.
 5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

6. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Terbuka Untuk Pertama Kali;
7. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
8. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik Universitas Terbuka bertempat di Ruang Sidang *Operation Room* Gedung BKUK tanggal 22 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
5. Pimpinan SAU adalah Ketua dan Sekretaris SAU.
6. Anggota SAU *ex-officio* adalah anggota SAU yang secara otomatis diangkat karena menduduki tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Anggota SAU wakil dosen fakultas adalah anggota SAU yang berasal dari dosen yang bukan anggota SAU *ex-officio*.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan:

- a. melaksanakan pemilihan anggota SAU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Terbuka;
- b. mewujudkan anggota SAU sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Terbuka.

BAB II KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Pasal 3

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Sekolah;
 - e. Ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - b. 3 (tiga) orang dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala, dan/atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan/atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kesatu Pemilihan Anggota SAU

Pasal 4

Pemilihan anggota SAU wakil dosen dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Anggota SAU wakil dosen dipilih oleh SAF dari dosen dengan mempertimbangkan keterwakilan jurusan/departemen yang ada di Fakultas;
- b. Dosen yang telah menjabat sebagai anggota SAU sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali menjadi anggota SAU;
- c. SAF melakukan pemilihan calon anggota SAU unsur dosen bukan Profesor melalui Rapat Pleno SAF untuk memilih 3 (tiga) orang;
- d. SAF mengkoordinir pemilihan calon anggota SAU unsur Profesor melalui rapat komunitas Profesor untuk memilih 2 (dua) orang;
- e. Dalam hal fakultas belum memiliki calon anggota SAU dari unsur Profesor, SAF melakukan pemilihan dari dosen yang memenuhi syarat;
- f. SAF melakukan pemilihan calon anggota SAU wakil dosen dengan musyawarah mufakat;
- g. Dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf f, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
- h. Tata cara pemilihan anggota SAU wakil dosen ditetapkan oleh SAF.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penetapan Anggota

Pasal 5

Pengangkatan anggota SAU dilakukan sebagai berikut.

- a. Calon anggota SAU *ex-officio* disampaikan oleh Rektor kepada Ketua SAU;
- b. Calon anggota SAU wakil dosen disampaikan oleh Dekan kepada Ketua SAU;
- c. Ketua SAU menetapkan calon anggota SAU dalam Rapat Pleno; dan
- d. Ketua SAU menyerahkan nama-nama anggota SAU kepada Rektor untuk disahkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Pengangkatan Ketua SAU

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua SAU dilakukan dalam Rapat Pleno dipimpin oleh anggota SAU tertua sebagai Ketua Sidang dan didampingi oleh anggota SAU termuda sebagai Sekretaris Sidang.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua SAU dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua SAU terpilih ditetapkan oleh Ketua Sidang melalui Keputusan SAU, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk disahkan.

Bagian Keempat
Pergantian Antarwaktu Anggota dan Ketua SAU

Pasal 7

- (1) Anggota SAU yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir dan masih memiliki masa tugas lebih dari 6 (enam) bulan, diganti melalui pergantian antarwaktu.
- (2) Pemilihan anggota SAU pergantian antarwaktu wakil dosen dilakukan oleh SAF.
- (3) SAF melakukan Rapat Pleno dengan agenda pemilihan calon anggota SAU pergantian antarwaktu.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota *ex-officio* dilakukan berdasarkan usulan Rektor.
- (5) Calon anggota SAU pergantian antarwaktu wakil dosen disampaikan oleh Dekan.
- (6) Anggota SAU pergantian antarwaktu yang disampaikan oleh Dekan atau Rektor kepada Ketua SAU disahkan dalam Rapat Pleno.
- (7) Ketua SAU menyerahkan anggota SAU pergantian antarwaktu yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Rektor untuk disahkan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota SAU *ex-officio* berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya sebagai anggota SAU;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

- d. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri di luar UT;
 - f. melanggar kode etik dalam kategori berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. berakhir masa jabatannya sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. mengundurkan diri sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, dan ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Anggota SAU wakil dosen berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya sebagai anggota SAU;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri di luar UT;
 - f. melanggar kode etik dalam kategori berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. berakhir masa tugasnya di UT atau pensiun;
 - i. melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika akademik;
 - j. melanggar Tata Tertib SAU sebanyak tiga kali berturut-turut; dan
 - k. mengundurkan diri sebagai anggota SAU.

Bagian Keenam
Pemilihan Anggota SAU Pergantian Antarwaktu

Pasal 9

- (1) Pemilihan calon anggota SAU pergantian antarwaktu wakil dosen dilakukan oleh SAF.
- (2) SAF melakukan pemilihan calon anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ada ketetapan pemberhentian anggota SAU oleh Rektor.
- (3) SAF menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dekan.
- (4) Dekan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota SAU pergantian antarwaktu wakil dosen kepada Ketua SAU paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (5) Rektor menyampaikan calon anggota SAU pergantian antarwaktu *ex-officio* kepada Ketua SAU paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat keputusan pergantian jabatan.
- (6) Ketua SAU menyampaikan nama-nama calon anggota SAU pergantian antarwaktu kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima Surat Keputusan dari Rektor.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Untuk Pertama Kali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 Desember 2022



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

CHANIE NURCHOLIS
NIP. 19590202199203002